

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN

NOMOR : 9 TAHUN 1999.

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

- Jenimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II , maka Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi Daerah Tingkat II ;
b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf "a " perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Jengingat : 1. Undang – undang Nomor : 26 Tahun 1959 tentang Pemberitukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1812) ;
2. Undang – undang Nomor : 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb Nomor : 450 Tahun 1940 ;
3. Undang-undang Nomor : 19 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Plutang Nagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor : 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2104) ;
4. Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor : 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2818) Jo Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor : 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2944) ;

5. Undang – undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor : 33 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 2853) Jo Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor : 4 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 2944);
6. Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037);
7. Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);
8. Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor : 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3274);
9. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 115 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3501);
10. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3685);
11. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 68 , Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia : 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor : 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor : 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3338);

-
-
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3692) ;
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 1992 tentang Tata cara Penanaman Modal ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1985 tentang Tata cara pengendalian pencemaran bagi Perusahaan – perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang – undang Nomor : 1 Tahun 1967 dan Undang – undang Nomor : 6 Tahun 1968 ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan – pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin undang-undang gangguan (Hinder Ordinante) ;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Perusahaan Kawasan Industri serta prosedur pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang – undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan – perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan industri ;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Tata cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang – undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan – perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri ;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang – undang Gangguan Perusahaan .

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer , perseroan lainnya , badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun , persekutuan , perkumpulan , firma , kongsi , koperasi , yayasan atau organisasi yang sejenis , lembaga , dana pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- g. Retribusi Perlizinan tertentu adalah retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan , pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas Kegiatan pemanfaatan ruang , penggunaan sumber daya alam , barang , prasarana , sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- h. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya , kerugian dan gangguan , tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- j. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Usaha ;
- k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SpdORD , adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan retribusi daerah ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB , adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang , jumlah kredit retribusi yang terutang , jumlah kredit retribusi . jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi , besar sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT , adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi di telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;

- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan , dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- s. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti , yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya , kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya , kerugian dan gangguan ;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah berupa tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan index lokasi , index gangguan ;
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah setiap lantai ;
- (3) Index lokasi / index gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Kawasan Industri Index	1.
Kawasan Perdagangan Index	2.
Kawasan Pariwisata Index	3.
Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indek	5.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha , biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Luas	0 s / d 1000 m ²	Rp. 700,- / m ²
Luas	1001 s / d 2000 m ²	Rp. 650,- / m ²
Luas	2001 s / d 4000 m ²	Rp. 600,- / m ²
Luas	4001 m ² keatas	Rp. 550,- / m ²
- (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat izin usaha diliberikan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) Tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disi dengan jelas , benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk , isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk , isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , dan SKRDKBT ;

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT ;
- (3) Tata cara pembayaran , penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis , wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan , kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi kerena keadaan di luar kuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak , atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan , keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi , Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan , permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan , Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya , sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN , KERINGANAN , DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan , keringanan , dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpakan bencana alam atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XIX KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi , kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

-
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- Diterbitkan surat teguran atau ,
 - Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi kerena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku-buku , catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen - dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf " e " ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin Nomor : 08 tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai persyaratan tata cara dan petunjuk teknis serta pelaksanaan tentang Izin Gangguan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

DITETAPKAN DI S E K A Y U
PADA TANGGAL 31 MARET 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN,

Cap / ttd

Dr. ZAINAL ANSORI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN,

Cap / ttd

H. NAZOM NURHAWI,
NK. B – 1694/D -

* DISAHKAN *

DENGAN KEPUTUGAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 974.26 – 754
TANGGAL : 8 JULI 1999
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap / ttd

DRS. K. AUSAR AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN
NOMOR : 19 TAHUN 1999.
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1999
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI BANYUASIN,

Cap / ttd

Jr. H. ALEX NOERDIN, S.H.
PEMBINA TK ! NP 440018477